



## Pendampingan Legalitas Usaha Olahan Pangan KWT Rasa Saling Sayang Desa Kuta Lombok Tengah

Zuhdiyah Matienatul Iemaaniah<sup>1\*</sup>, Lolita Endang Susilowati<sup>2</sup>, Bambang Hari Kusumo<sup>3</sup>, Sukartono<sup>4</sup>, Andre Rachmat Scabra<sup>5</sup>, Sitti Hilyana<sup>6</sup>, Sadikin Amir<sup>7</sup>, Hedy Sardiarto<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62, 83115, Kota Mataram, Indonesia

<sup>8</sup>Balai Kemasan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Jl. Majapahit No. 17, 83115, Kota Mataram, Indonesia

E-mail:\* [zuhdiyah2022@unram.ac.id](mailto:zuhdiyah2022@unram.ac.id)

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i2.2291>

---

### Info Artikel:

Diterima :  
2025-01-23

Diperbaiki :  
2025-02-02

Disetujui :  
2025-02-17

**Kata Kunci:** UMKM; Industri;  
Pangan; Mandalika

**Abstrak:** Kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan UMKM. Kegiatan ini mendorong industri rumah tangga menjadi semakin maju berkembang. Desa Kuta menjadi Kawasan Ekonomi Khusus yang mengembangkan kegiatan pariwisata. Kawasan Pariwisata memerlukan supply pangan diberbagai kegiatan yang terlaksana disekitar Sirkuit Mandalika. Pengembangan olahan pangan industri rumah tangga ini nantinya dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama 6 bulan mulai bulan juli 2023 hingga desember 2023 di Desa Kuta dengan kelompok sasaran KWT Rasa Saling Sayang yang merupakan KWT binaan Universitas Mataram pada tahun 2022. Kegiatan dilaksanakan dengan metode sosialisasi dan partisipasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengurus legalitas usaha UMKM agar memperoleh izin edar dipasaran. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah membantu kelompok wanita tani untuk memperoleh legalitas usaha olahan pangan industri rumah tangga. Hasil kegiatan pengabdian ini yaitu diperolehnya NIB, sertifikat halal produk olahan pangan dan juga pengurusan PIRT UMKM KWT Rasa Saling Sayang.

**Abstract:** Activities that can improve the community's economy can be carried out through the development of MSEs micro and small enterprises. This activity encourages the home industry to become increasingly developed. Kuta Village has become a Special Economic Zone that develops tourism activities. Tourism areas require food supplies for various activities carried out around the Mandalika Circuit. The development of processed home industrial food can later provide benefits to improve the community's economy. Service activities will be carried out for 6 months from July 2023 to December 2023 in Kuta Village with the target group KWT Rasa Saling Sayang which is a KWT assisted by the University of Mataram in 2022. Activities are carried out using socialization and participation methods by involving community participation in managing the legality of MSEs micro and small enterprises businesses so that obtain distribution permits on the market. The aim of this service activity is to help groups of women farmers to obtain the legality of home industrial food processing businesses. The results of this service activity include obtaining NIB, halal certificates for processed food products and also arranging PIRT MSEs KWT Rasa Saling Sayang.

**Keywords:** MSEs; Industry;  
Food; Mandalika

---

## Pendahuluan

Desa Kuta merupakan desa yang berada di Kawasan Sirkuit Mandalika. Kawasan Sirkuit Mandalika ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan sebagai kawasan wisata (Wahyudin et al., 2023). Selain wisata *sport* seperti keberadaan Sirkuit Mandalika, kenampakan alam desa-desa yang berada disekitarnya seperti Taman Wisata Alam Gunung Tunak yang berada di Desa Mertak (Permadi et al., 2023) hingga wisata kuliner (Suteja & Wahyuningsih, 2019) yang menjadi daya tarik wisata alam yang sangat besar yang memiliki keunikannya masing-masing. Desa-desa yang berada disekitar Sirkuit Mandalika dijadikan sebagai kawasan penyangga. Penetapan desa-desa sekitar Sirkuit Mandalika yang dijadikan sebagai kawasan penyangga diharapkan dapat memberikan *supplay* kebutuhan pangan dikawasan tersebut. Supplay kebutuhan pangan yang disediakan oleh masyarakat di kawasan penyangga KEK Mandalika dapat berupa bahan segar dan bisa dalam bentuk olahan pangan dengan masa penyimpanan yang lebih lama. Dengan perkembangan pariwisata di kawasan Mandalika memberikan dampak sangat besar terhadap Masyarakat di kawasan penyangga tersebut. Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara berdampak positif dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat (Fajarica et al., 2022) terutama peningkatan perekonomian

disektor industri pariwisata (Iemaaniah et al., 2023). Jumlah wisatawan yang mengalami peningkatan berbanding lurus dengan meningkatnya permintaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Salasa, 2021). Potensi ini menjadi peluang emas bagi Masyarakat penyedia bahan pokok makanan. Disisi lain lapangan pekerjaan menjadi semakin terbuka (Rahman & Fajri, 2023) dengan adanya pengembangan wisata tidak hanya dari segi penyediaan bahan pangan peluang ekonomi lain seperti industri jasa, olahan pangan rumahan, restoran, hotel dan lain juga mengalami peningkatan (Aliansyah & Hermawan, 2019).

Berbagai kegiatan ekonomi baru dapat dikembangkan oleh masyarakat sekitar. Salah satu kegiatan ekonomi yang dapat menunjang perkembangan pariwisata adalah pengembangan industri olahan pangan oleh masyarakat. Kegiatan mengolah bahan pangan segar menjadi makanan olahan membutuhkan kemampuan dan keterampilan. Pada kegiatan pengabdian sebelumnya, masyarakat Desa Kuta yang berada di Dusun Ngolang telah dibekali keterampilan dalam kegiatan pengolahan bahan pangan segar menjadi makanan olahan. Kegiatan ini menjadi pondasi awal kelompok wanita tani Dusun Ngolang untuk membentuk UMKM yang mengembangkan produk olahan pangan lokal. Produk olahan pangan menyediakan makanan ringan siap saji yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Sebagai salah satu desa penyangga kawasan Ekonomi Khusus, Desa Kuta dengan kelompok wanita tani Dusun Ngolang didorong untuk terus mengembangkan UMKM dengan berbagai produk olahan pangan. Kegiatan yang dapat mendorong berkembangnya industri pangan tersebut dimulai dari pelatihan dan pendampingan pembuatan olahan pangan (Zulkarnaen et al., 2022).

Olahan pangan yang telah dikembangkan masyarakat antara lain keripik pisang, keripik pare, peyek, keripik singkong, jahe serbuk, dan kunyit serbuk. Seluruh olahan pangan yang telah diproduksi oleh Masyarakat telah dilakukan uji coba produksi dan pemasaran. Dalam kegiatan pemasaran produk olahan pangan diperlukan legalitas usaha sehingga produk olahan tersertifikasi dan dapat dijual umum dipasaran (Anugrah et al., 2021). Kegiatan pengurusan legalitas usaha ini diperlukan agar produk olahan memperoleh izin beredar dipasaran (Widianto et al., 2022), kegiatan industry semakin maju dan berkembang (Redi et al., 2022). Legalitas usaha pengolahan produk makanan merupakan hal yang penting untuk dilakukan sebagai salah satu upaya memperbesar prospek industri olahan pangan. Pengurusan legalitas usaha antara lain adalah NIB, Sertifikasi Halal, dan P-IRT.

Legalitas usaha NIB merupakan Nomor Induk Berusaha yang hal tersebut merupakan nomor identitas dari pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga legalitas usaha melalui pendaftaran *online* (Diana et al., 2022; Widya et al., 2019). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pengenalan bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun usaha bersama (Putra et al., 2022). Dalam Upaya mengembangkan industri olahan pangan, pengurusan Nomor Induk Berusaha adalah nomor penting bagi pelaku usaha yang nantinya dapat melakukan pengurusan legalitas usaha lain seperti sertifikasi halal, PIRT maupun BPOM. Sertifikat halal bagi pelaku usaha dilakukan untuk memperoleh pengakuan dari Lembaga resmi industri olahan pangan bahwa olahan pangan yang diproduksi mendapatkan jaminan halal (Faridah, 2019) dan dapat diketahui asal usul bahan pembuatannya yang terdaftar dalam system online pendaftaran sertifikasi halal olahan pangan. Pengajuan sertifikasi halal pada makanan merupakan hal yang wajib dilakukan pelaku usaha karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah orang Islam yang membutuhkan jaminan kehalalan produk olahan pangannya (Ningrum, 2022). Oleh karena itu kegiatan pendampingan dilakukan untuk membantu masyarakat mengembangkan industri pangan mereka melalui pendampingan legalitas usaha terutama KWT Rasa Saling Sayang yang berada di Desa Kuta Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang memiliki banyak peluang dalam pengembangan industri pangan ini.


## **Metode**

Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama 6 bulan di Desa Kuta dengan kelompok sasaran KWT Rasa Saling Sayang di Dusun Ebunut. KWT Rasa Saling Sayang merupakan kelompok Masyarakat yang direlokasi dari titik pengrusuhan pembangunan Sirkuit Mandalika. Masyarakat yang direlokasi banyak yang kehilangan mata pencaharian, sehingga membutuhkan pembinaan untuk Kembali produktif dalam kegiatan sosial ekonomi. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode sosialisasi (Hakim et al., 2023) dan partisipasi dari KWT Rasa Saling Sayang. Kelompok sasaran dibina dan dilatih untuk dapat memproduksi suatu olahan pangan khas dan juga terlibat langsung dalam pengolahan pangan sampai kegiatan pemasaran olahan pangan. Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan mulai dari pendampingan pengemasan olahan pangan yang didampingi oleh Balai Kemasan Kota Mataram yang dilanjutkan dengan pengurusan legalitas produk olahan pangan. Legalitas produk olahan yang dilakukan pengurusan untuk KWT Rasa Saling Sayang

antara lain adalah pengurusan NIB, sertifikasi halal, dan pengurusan P-IRT produk makanan.

Alur kegiatan pengabdian dari awal hingga pendampingan legalitas usaha sebagai berikut:

1. Pelatihan dan pendampingan Pengolahan, kegiatan pelatihan dan pendampingan pengolahan ini sudah dilaksanakan sebelumnya dalam kurun waktu 3 bulan mulai dari kegiatan sosialisasinya hingga praktik pengolahan berbagai olahan pangan. Selain itu juga dilakukan kegiatan pendampingan penguatan kelompok tani, UMKM dan Bumdes. Pada kegiatan ini KWT yang sudah terbentuk dikenalkan pada pemerintahan Desa Kuta agar kedepannya Bumdes selalu mendampingi dan memberikan bimbingan untuk UMKM sehingga kedepannya semakin berkembang.
2. Pendampingan pengemasan dan pemasaran produk olahan pangan, pengemasan produk olahan pangan merupakan hal yang penting untuk menarik konsumen membeli produk tersebut. Hal ini dilakukan setelah praktik produksi olahan, kemudian olahan dikemas pada *pouch* yang menarik dan ditemplei dengan stiker label olahan pangan. Berat dan bahan yang digunakan dalam produksi olahan pangan diinformasikan pada label kemasan.
3. Pendampingan Legalitas Usaha, Kegiatan pendampingan legalitas usaha merupakan langkah terakhir dalam kegiatan pengabdian ini. suatu usaha dapat maju dan berkembang karena memiliki legalitas usaha yang jelas. Legalitas usaha tersebut mencakup pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat halal, dan PIRT. Semua bentuk untuk legalitas usaha dapat diurus melalui system pendaftaran online.



Gambar 1. Alur kegiatan

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pendampingan legalisasi ini merupakan bagian dari kelanjutan kegiatan pengabdian pengolahan pangan berbasis tanaman lokal. Pada pengabdian sebelumnya kelompok wanita tani didampingi dan dilatih membuat keripik pare, keripik pisang, jahe, dan kunyit bubuk. Olahan-olahan tersebut yang merupakan olahan pangan yang didorong sebagai olahan pangan yang memiliki izin edar diberbagai tempat. Kegiatan pengabdian yang selanjutnya ini diawali dengan *packaging* olahan pangan yang akan menjadi produk yang dipasarkan oleh KWT Rasa Saling Sayang. Olahan pangan yang diproduksi KWT dan yang didaftarkan sebagai olahan pangan yang memiliki legalitas tersebut antara lain pengolahan keripik pisang, keripik pare, peyek, minuman serbuk kunyit dan minuman serbuk jahe. Kegiatan *packaging* olahan pangan ini termasuk dalam pemilihan kantong kemasan, label pada kemasan yang terdiri dari merk, gambar, bahan yang diolah, berat bersih, hingga saran penyajian pada minuman jahe dan kunyit, selain itu dilakukan penimbangan berat olahan produk sesuai dengan ukuran kemasan dan berat yang dicantumkan dalam label kemasan produk.



Gambar 2. Praktik Pengemasan Produk Olahan dan Pameran Olahan Produk di Surabaya

Kegiatan Pengabdian dilaksanakan dengan alur sebagai berikut:

1. Pendampingan Pengurusan NIB, untuk pemasaran produk olahan memerlukan berbagai serangkaian izin edar. Izin edar dimulai dengan perizinan berusaha berbasis resiko rendah atau membuka izin UMKM bagi kelompok wanita tani di Desa Kuta tersebut. Pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) dilakukan melalui pendaftaran *online* pada web OSS (*Online Single Submission*). Pengurusan NIB ini memerlukan data-data dari ketua pengelola usaha, data tersebut antara lain data KTP, KK, dan NPWP dari pengelola. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengisi formulir dengan data-data yang dimiliki oleh ketua pengelola usaha.

Pengurusan NIB dilakukan setelah pengurusan NPWP, seluruh anggota kelompok sasaran belum ada yang memiliki NPWP, sehingga ketua dusun melakukan pengurusan NPWP sebagai syarat pendaftaran NIB. Seperti dalam kegiatan pendampingan NIB oleh (Rafifalah et al., 2023) kegiatan pendampingan pengurusan NIB dilakukan mulai dari sosialisasi dengan ketua Kelompok Wanita Tani sekaligus mendampingi pengurus UMKM dalam pengajuan NIB secara online dengan mengisi data-data pribadi pelaku UMKM melalui pengajuan website OSS (*Online Single Submission*) tersebut. Kepemilikan NIB bagi pelaku usaha memiliki banyak keuntungan seperti memiliki legalitas usaha (kepastian hukum), mudah memperoleh bantuan dari pemerintah maupun Lembaga swasta, dapat diberikan kemudahan-kemudahan dalam kegiatan usaha bahkan dapat memperoleh pinjaman modal usaha dari bank (Hidayati et al., 2022). Setelah langkah-langkah pengajuan pengurusan NIB selesai, pelaku usaha memperoleh surat perizinan usaha seperti pada gambar 2 dibawah ini.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 2606230090196**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	Gunung Silaq, Ngolang, Desa/Kelurahan Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos: 83573	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

*Gambar 3. NIB KWT Rasa Saling Sayang*

2. Pendampingan Pengurusan Sertifikat Halal, pendaftaran sertifikasi halal produk olahan merupakan salah satu bagian dari legalitas usaha. Pengajuan sertifikasi halal pada olahan pangan ini bertujuan untuk memperoleh jaminan halal mulai dari bahan-bahan pembuatannya hingga produk olahannya. Hal ini dikarenakan mayoritas Masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan sangat mengedepankan kehalalan olahan pangan yang akan dikonsumsi oleh Masyarakat, sehingga sertifikasi halal pada produk olahan pangan merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha terutama pada produk olahan pangan (Gunawan et al., 2021). Sertifikat halal dapat dilakukan pengurusan melalui web online yang tersistem dengan OSS pada pengajuan NIB tersebut. Apabila NIB

sudah terdaftar, maka pengajuan sertifikat halal dapat diajukan secara online melalui <https://ptsp.halal.go.id>.

Pengajuan sertifikasi halal ini tersistem dengan OSS sehingga Ketika sudah memiliki NIB maka secara terintegrasi data pengelola usaha yang mengajukan sertifikasi halal telah tercantum pada web pengajuan sertifikasi halal. Dalam pengajuan sertifikasi halal ini tim pengabdian dan Masyarakat didampingi oleh perwakilan dari Dinas Perindustrian. Pengajuan sertifikasi halal melalui web ini dilakukan langkah-langkah mulai dari pengajuan sertifikat dan memilih KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Olahan pangan yang diajukan sertifikat halalnya antara lain adalah peyek, keripik pare, keripik pisang, serbuk minuman jahe, dan serbuk minuman kunyit. Dalam pengajuan halal ini dibagi ke dalam 2 KBLI, KBLI 1 10762 yaitu Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya, dan KBLI 10794 yang lain adalah industri pengolahan herbal (jahe dan kunyit). Gambar 3 dibawah merupakan gambar sertifikat halal untuk produk olahan pangan yang diproduksi oleh Kelompok Wanita Tani Desa Kuta.



Gambar 4. Sertifikat halal produk olahan makanan ringan dan serbuk minuman herbal

3. Pendampingan Pengurusan PIRT, langkah terakhir untuk pengurusan legalitas usaha adalah mengurus izin edar PIRT. PIRT adalah sertifikat produksi pangan rumah tangga yang merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh pemerintah kota (bupati atau wali kota) terhadap produksi olahan pangan industri rumah tangga disuatu wilayah (Komalasari et al., 2021). Pengajuan PIRT dapat dilakukan secara online melalui OSS. Pengajuan

ini sudah terintegrasi dengan NIB pemilik usaha UMKM, sehingga Ketika pendaftaran dilakukan dapat menggunakan akun yang digunakan untuk mendaftarkan NIB usaha UMKM. Pada pengajuan PIRT untuk kelompok wanita tani Rasa Saling Sayang masih dalam proses pengajuan dan sedang menunggu melengkapi formulir pendaftaran dikarenakan pemilik usaha belum mencetak kartu NPWP yang digunakan sebagai lampiran pengisian formulir untuk mengajukan PIRT.

## **Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian pendampingan legalitas UMKM KWT Rasa Saling Sayang dapat terlaksana dengan baik. Pendampingan pengurusan NIB dan Sertifikat halal sudah didapatkan oleh kelompok wanita tani sasaran. Dengan tujuan kegiatan membantu kelompok wanita tani untuk memperoleh legalitas usaha olahan pangan industry rumah tangga, tim pengabdian telah melaksanakan seluruh rangkaian legalitas usaha olahan pangan meskipun ada sedikit kendala terkait PIRT. Kegiatan pendampingan ini sangat membantu kelompok wanita tani hingga mendapatkan berbagai kemudahan seperti bantuan alat dari pemkab Lombok Tengah, gerai lapak dari ITDC hingga pameran UMKM di Bali dan Surabaya.

## **Ucapan Terima Kasih**

Rasa terima kasih kami ucapkan pada tim pengabdian yang telah berusaha keras mendampingi Masyarakat kelompok wanita tani, kepada kelompok Masyarakat sasaran yang sangat antusias dan menerima pendampingan dari kami, dan juga pihak-pihak lain seperti ITDC, Pemerintah Desa Kuta, maupun Pemkab Lombok Tengah yang juga mendukung kegiatan pengabdian ini.

## **Referensi**

- Aliansyah, H., & Hermawan, W. (2019). Peran Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Bina Ekonomi*, 23(1), 39.
- Anugrah, D., Dialog, L., Tendiyanto, T., Budiman, H., & Rahmat, D. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 91–96. <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5793-peningkatan-pendaftaran-pengesahan->

- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 01(02), 81–88.
- Fajarica, S. D., Rofinus, A., Teluma, L., & Safitri, B. V. (2022). Persepsi Masyarakat Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Terhadap Informasi Publik Pembangunan Sirkuit Motogp. *Journal Of Media And Communication Science*, 5(1), 1–11. [www.Eukn.Eu](http://www.eukn.eu),
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi Halal Certification In Indonesia; History, Development, And Implementation. *Journal Of Halal Product And Research*, 2(2), 68–78.
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H., Darmawan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm). *Sewagati*, 5(1), 8. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120>
- Hakim, L., Mulyati, Zuhdiyah Matienatul Iemaaniah, & Arief Rachmadi. (2023). Sosialisasi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Dengan Menggunakan Metode Konservasi Sipil Teknis Dalam Pengendalian Tanah Di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah. *Jurnal Siar Ilmuwan Tani*, 4(1), 112–117. <https://doi.org/10.29303/jsit.v4i1.97>
- Hidayati, I., Anggraeni, V., Kurnia Heru Susanti, A., Firda Salsabila, R., & Aulla, Atul. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui OSS Berbasis Risiko. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, 3(3), 243–249.
- Iemaaniah, Z. M., Shakila, N. A., Mukminah, & Azzuandi, A. M. (2023). Identifikasi Penggunaan Lahan Menggunakan Citra Resolusi Tinggi Di Titik Nol Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi*, 8(8), 144–154. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jpig/>
- Komalasari, E., Widiawati, D., & Puteri, N. E. (2021). Pendampingan Pengurusan P-IRT Umkm Pangan Di Desa Cikidang, Sukabumi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 03(01), 1.
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>

- Permadi, L. A., Tara, N. A. A., & Septiani, E. (2023). Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Terintegrasi Di Lingkar Kek Mandalika. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9(4), 447–456. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i4.436>
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan Umkm Di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Rafifalah, I., Fitriyani, Y., & Alfianto, A. N. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Pada Pelaku Umkm Di Desa Ngablak. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1238–1246. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.3220>
- Rahman, A. R., & Fajri, C. (2023). Strategi Komunikasi Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Melalui Kek Mandalika Lombok. *Journal Of Southeast Asian Communication*, 4(3), 101–113. <https://doi.org/10.21776/ub>
- Redi, A., Marfungah, L., Fiqi Fansuri, R., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 282–292. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen>
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma Dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), 35–48.
- Suteja, I. W., & Wahyuningsih, S. (2019). Strategi Pengembangan Potensi Kuliner Lokal Dalam Menunjang Kegiatan Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Binawakya*, 14(2), 2035–2042.
- Wahyudin, Nur Shapna, Yuli Rahmawati, Urip Munggali, & Zuhdiyah Matienatul Iemaaniah. (2023). Pendampingan Penanaman Tanaman Kunyit (*Curcuma Domestica* Val) Menggunakan Polybag Di Desa Sukadana Lombok Tengah. *Jurnal Siar Ilmuwan Tani*, 4(2), 268–278. <https://doi.org/10.29303/jsit.v4i2.119>
- Widianto, Afiyani, G., Faturahman, A., Kurniawan, N., Rahma Azizah, E., & Siswati, H. (2022). Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm). *Jurnal Pkm Pemberdayaan Masyarakat*, 3(4), 138–145.
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penertiban Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). *Notarius*, 12(1).

Zulkarnaen, Sayuti, M., & Fajariah, F. (2022). Konsep Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat Lokal. *Jurnal Ganec Swara*, 16(1), 1362–1369.  
[Http://Journal.Unmasmataram.Ac.Id/Index.Php/Gara](http://Journal.Unmasmataram.Ac.Id/Index.Php/Gara)